

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

Nomor 2 Tahun 1969 (2/1969)

Tentang : Perubahan pasal 2 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1961

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
GOTONG ROYONG  
KOTAMADYA YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa pasal 2 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1961 tentang Tarip sewa toko-petak di lingkungan pasar dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;  
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 pasal 70;  
3. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1961;

Mendengar : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal : 24, 25, 27, 28 dan 29 Maret 1969.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang perubahan pasal 2 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1961 sebagai berikut :

Pasal 11

Pasal 2 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 10 Tahun 1961 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

1. Tarip sewa toko-petak :

Klas I : Tiap m<sup>2</sup> untuk toko-petak sebulan Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah),

Klas II : Tiap m<sup>2</sup> untuk toko-petak sebulan Rp 75,- (Tujuh puluh lima rupiah),

Klas III : Tiap m<sup>2</sup> untuk toko-petak

sebulan Rp 30,- (Tiga puluh rupiah).

2. Klas toko-petak :

Klas I : Toko-petak Pasar Beringharjo.  
Toko-petak kompleks gudang (bawah)  
Pasar Beringharjo.

Klas II : Toko-petak Pasar Kranggan Jl. P.  
Diponegoro.  
Toko-petak Pasar Purbonegaran,  
Toko-petak Pasar Ngasem (baru),  
Toko-petak Pasar Sentul,  
Toko-petak Pasar Lempuyangan,  
Toko-petak kompleks Gudang (atas)  
Pasar Beringharjo.

Klas III : Toko-petak Pasar Kranggan Jl.  
Poncowinatan,  
Toko-petak (lama) Pasar  
Ngasem,  
Toko-petak Pasar Tunjungsari,  
Toko-petak Pasar Serangan,  
Toko-petak Pasar Kotagede.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal :  
29 Maret 1969

A.n. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Gotong Royong Kotamadya Yogyakarta

Walikota Kepala Daerah  
Kotamadya Yogyakarta

ttd.

SOEDJONO A.J.  
LETN.Ko1.NRP. 11501

Ketua :

ttd.

Drs. Nourouzzaman  
Wakil Ketua

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta

No Tgl.

Sekretaris Daerah Kotamadya Yogyakarta

ttd.  
(PURWODIPRODJO)